



PUTUSAN

Nomor 0243/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara :

Pemohon, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir xxxxx, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxxxx, Kota Kendari, sebagai Pemohon.

melawan

Termohon, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir xxxxx, Pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan bertanggal 5 April 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 0243/Pdt.G/2017/PA.Kdi. tanggal 6 April 2017, Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada 28 Agustus 2012, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, dahulu Kabupaten Kolaka, sekarang Kabupaten Kolaka Timur ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Anggen dan dinikahkan oleh Imam Desa Mandoke yang bernama Wildan dihadiri saksi nikah masing-masing

Hal. 1 dari 19 hal. dari Put. No. 0243/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



bernama H. Landu dan H. Arifuddin, S.E dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

3. Bahwa antara pemohon dengan termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama perenikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam ;
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, dahulu Kabupaten Kolaka, Sekarang Kabupaten Kolaka Timur, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan Termohon kepada KUA yang berwenag sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akata Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama semula di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 bulan, kemudian pindah ke rumah nenek pemohon di Desa Beringin, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kolaka Utara selama kurang lebih 1 bulan, dan pada bulan Desember 2012 Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Desa Mandoke, Kecamatan xxxxxx, dahulu Kabupaten Kolaka, sekarang kabupaten Kolaka Timur ;
7. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
8. Bahwa kurang lebih sejak awal bulam Desember 2012 ketemteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebutkan antara lain :

Hal. 2 dari 19 hal. dari Put. No. 0243/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon lebih mendengar kata-kata ibunya dari pada Pemohon ;
 - Termohon sudah tidak mau lagi kembali rukun dengan Pemohon ;
 - Termohon sudah 4 tahun lamanya pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon ;
9. Bahwa puncak kertakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Desember 2012, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi kembali rukun dengan Pemohon ;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakina, mawaddah dan warahmah sudah sulit lagi dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar normah hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;
12. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon (xxxxxxx) dan Termohon (xxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2012 di wilayah KAU Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kolaka Timur;
3. Memberi izin Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, (xxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari ;

Hal. 3 dari 19 hal. dari Put. No. 0243/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-Adilnya (ex Aquo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil pada tanggal 27 April 2017, tanggal 8 Juni 2017 dan tanggal 11 Juli 2017 oleh Hibatunnisa, Jurusita Pengadilan Agama Kendari.

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap yaitu Termohon tidak datang menghadap di persidangan, akan tetapi meskipun demikian, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon kembali mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsipnya ingin bercerai dengan Termohon.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mendatangkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu :

1. Saksi 1, umur 33 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon.
 - Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon menikah dengan Termohon.
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Agustus 2012 di Kecamatan xxxxx, dahulu Kabupaten Kolaka, sekarang Kabupaten Kolaka Timur.
 - Bahwa pada waktu menikah Pemohon adalah jejaka, sedangkan Termohon adalah gadis.
 - Bahwa pada waktu menikah ayah kandung Termohon yang bernama Anggen masih hidup.

Hal. 4 dari 19 hal. dari Put. No. 0243/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon yaitu Imam Desa Mondoke yang bernama Wildan.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Anggen.
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon yaitu H. Landu dan H. Arifuddin, S.E.
 - Bahwa ma'har perkawinan Pemohon dengan Termohon yaitu uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan antara Pemohon dengan Termohon
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mendapatkan Buku Nikah karena petugas tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan Termohon di Kantor Urusan Agama setempat.
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 (dua) bulan kemudian pindah di rumah nenek Pemohon hingga mereka berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak bulan Desember 2012 disebabkan karena Termohon lebih mendengarkan kata-kata ibunya dan tidak mau mendengarkan kata-kata Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
2. Saksi 2, umur 25 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon.
 - Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon menikah dengan Termohon.

Hal. 5 dari 19 hal. dari Put. No. 0243/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Agustus 2012 di Kecamatan Lambandixxxxxx, dahulu Kabupaten Kolaka, sekarang Kabupaten Kolaka Timur.
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon adalah jejaka, sedangkan Termohon adalah gadis.
- Bahwa pada waktu menikah ayah kandung Termohon yang bernama Anggen masih hidup.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon yaitu Imam Desa Mondoke yang bernama Wildan.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Anggen.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon yaitu H. Landu dan H. Arifuddin, S.E.
- Bahwa ma'har perkawinan Pemohon dengan Termohon yaitu uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan antara Pemohon dengan Termohon
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mendapatkan Buku Nikah karena petugas tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan Termohon di Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 (dua) bulan kemudian pindah di rumah nenek Pemohon hingga mereka berpisah tempat tinggal.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak bulan Desember 2012 disebabkan karena Termohon lebih mendengarkan kata-kata ibunya dan tidak mau mendengar kata-kata Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon.

Hal. 6 dari 19 hal. dari Put. No. 0243/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun dan tetap mempertahankan dalil-dalilnya untuk bercerai dengan Termohon serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kendari.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar pernikahannya dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2012 di Kecamatan Lambandia, dahulu Kabupaten Kolaka, sekarang Kabupaten Kolaka Timur, dinyatakan sah dengan dalil-dalil yaitu bahwa Pemohon dengan Termohon dinikahkan oleh Imam Desa Mandoke yang bernama Wildan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Landu dan H. Arifuddin, S.E dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan, dan pada waktu menikah Pemohon adalah jejaka dan Termohon adalah gadis, dan hingga kini Pemohon tidak pernah memiliki surat nikah karena alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan Termohon di Kantor Urusan Agama setempat sementara saat ini

Hal. 7 dari 19 hal. dari Put. No. 0243/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan pengesahan nikah, Pemohon juga sekaligus mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, sejak awal bulan Desember 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain karena Termohon lebih mendengar kata-kata ibunya dari pada Pemohon, Termohon sudah tidak mau lagi kembali rukun dengan Pemohon dan Termohon sudah 4 (empat) tahun lamanya pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan pengesahan nikah yang diajukan secara bersamaan dengan permohonan talak, pada dasarnya dibolehkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama", dan Pasal 7 ayat (3) huruf a, b, d, dan huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian (huruf a), hilangnya akta nikah (huruf b), adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (huruf d) dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (huruf e)".

Menimbang, bahwa untuk menilai dan menyatakan sah atau tidaknya suatu pernikahan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan dan dipertimbangkan apakah pernikahan itu telah memenuhi semua syarat-syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Syari'at Islam maupun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 orang saksi dan ijab dan Kabul.

Hal. 8 dari 19 hal. dari Put. No. 0243/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari pada harus dipenuhinya syarat-syarat dan rukun pernikahan tersebut, maka pernikahan itu juga disyaratkan bahwa tidak terdapat di dalamnya hal-hal yang bertentangan dengan Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pernikahan yang bertentangan dengan hukum atau yang dilarang menurut syariat Islam maupun ketentuan hukum yang berlaku adalah pernikahan karena pertalian darah (nasab), pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, pernikahan dengan non muslim, poligami diluar ketentuan syariat, pernikahan dengan wanita yang telah ditalak tiga kecuali wanita tersebut telah menikah dengan pria lain kemudian pernikahannya putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddah, pernikahan dengan wanita bekas isterinya yang telah dili'an, pernikahan dengan wanita yang masih terikat pernikahan dan wanita yang masih dalam masa iddah serta pernikahan yang dilarang oleh setiap agama atau peraturan lain yang berlaku.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 27 April 2017, tanggal 8 Juni 2017 dan tanggal 11 Juli 2017 oleh Hibatunnisa, Jurusita Pengadilan Agama Kendari, akan tetapi Termohon tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di dalam persidangan dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa kehadiran Termohon, akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek), maka disyaratkan bahwa permohonan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sekaligus untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan

Hal. 9 dari 19 hal. dari Put. No. 0243/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai dasar atau tolok ukur oleh majelis hakim untuk menilai apakah permohonan Pemohon tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan ataukah tidak ?, maka majelis hakim memandang perlu membebani kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran seluruh dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mendatangkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Saksi 1, umur 33 tahun dan Saksi 2, umur 25 tahun.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut memberi keterangan yang sama berdasarkan apa yang mereka ketahui dan mereka saksikan bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Agustus 2012 di Kecamatan xxxxx, dahulu Kabupaten Kolaka, sekarang Kabupaten Kolaka Timur, pada waktu menikah Pemohon adalah jejaka sedangkan Termohon adalah gadis, pada waktu menikah ayah kandung Termohon yang bernama Anggen masih hidup, yang menikahkan Pemohon dengan Termohon yaitu Imam Desa Mondoke yang bernama Wildan, yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Anggen, sedangkan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon yaitu H. Landu dan H. Arifuddin, S.E., adapun ma'har perkawinan yaitu uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan Termohon, adapun Pemohon dan Termohon tidak mendapatkan Buku Nikah karena petugas tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan Termohon di Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling bersesuaian serta sesuai dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil

Hal. 10 dari 19 hal. dari Put. No. 0243/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



dan materil serta dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, maka Termohon dipandang tidak dapat membantah kebenaran dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Agustus 2012 di Kecamatan xxxxxx, dahulu Kabupaten Kolaka, sekarang Kabupaten Kolaka Timur.
- Pada waktu menikah Pemohon adalah jejaka sedangkan Termohon adalah gadis, dan pada waktu menikah ayah kandung Termohon yang bernama Anggen masih hidup.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon yaitu Imam Desa Mondoke yang bernama Wildan, dan yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Anggen, disaksikan 2 (dua) orang saksi pernikahan yaitu H. Landu dan H. Arifuddin, S.E., adapun ma'har perkawinan yaitu uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan Termohon.
- Pemohon dan Termohon tidak mendapatkan Buku Nikah karena petugas tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan Termohon di Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan antara satu fakta dengan fakta yang lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2012 di Kecamatan xxxxx, dahulu Kabupaten Kolaka, sekarang

Hal. 11 dari 19 hal. dari Put. No. 0243/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kolaka Timur, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu ada calon suami yaitu xxxxxx (Pemohon), ada calon isteri yaitu xxxxx (Termohon), ada wali nikah yaitu ayah kandung Termohon yang bernama Anggen, dan ada 2 (dua) orang saksi yaitu H. Landu dan H. Arifuddin, S.E., serta ada ijab yang diwakilkan kepada Imam Desa setempat yaitu Wildan, dan ada qabul dari Pemohon, sedangkan mahar pernikahan yaitu Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain dari pada itu terbukti pula bahwa pernikahan mereka tidak bertentangan dengan Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat menikah Pemohon dan Termohon tidak terikat dengan sebuah perkawinan karena Pemohon adalah jejaka dan Termohon adalah gadis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon (xxxxxx) dengan Termohon (xxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2012 di Kecamatan xxxxx, dahulu Kabupaten Kolaka, sekarang Kabupaten Kolaka Timur, terbukti telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu apa yang didalilkan oleh Pemohon bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dipandang telah terbukti sehingga permohonan Pemohon patut pula dikabulkan.

Hal. 12 dari 19 hal. dari Put. No. 0243/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan pengesahan nikah, Pemohon juga mengajukan permohonan dengan maksud dan tujuan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan mengemukakan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon selain memberi keterangan mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dengan Termohon, juga memberi keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon juga memberi keterangan yang sama bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 (dua) bulan kemudian pindah di rumah nenek Pemohon hingga mereka berpisah tempat tinggal., namun rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak bulan Desember 2012 disebabkan karena Termohon lebih mendengarkan kata-kata ibunya dan tidak mau mendengar kata-kata Pemohon, dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, alat bukti P. dan keterangan saksi-saksi Pemohon maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Setelah menikah, Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 (dua) bulan kemudian pindah di rumah nenek Pemohon.
- Rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak bulan Desember 2012 disebabkan karena Termohon lebih mendengarkan kata-kata ibunya dan tidak mau mendengar kata-kata Pemohon.
- Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keseluruhan fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin lagi dengan baik, mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena jika hubungan mereka masih rukun dan harmonis,

Hal. 13 dari 19 hal. dari Put. No. 0243/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



maka tidak sepatutnya Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang baru beberapa bulan membina rumah tangga lalu tiba-tiba berpisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tersebut juga merupakan salah satu bentuk perselisihan terus menerus meskipun bukan perselisihan secara fisik dengan berhadapan secara langsung tetapi sudah tidak terjalin lagi komunikasi atau hubungan yang baik secara lahir dan bathin di antara mereka, karena tidak mungkin terjadi perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi jika tidak ada perselisihan di antara mereka.

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan hubungan antara Pemohon dengan Termohon diduga disebabkan karena Termohon lebih mendengarkan kata-kata ibunya dan tidak mau mendengar kata-kata Pemohon, dan pada puncaknya terjadilah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun berturut-turut karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon.

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang lebih mendengarkan kata-kata ibunya dan tidak mau mendengar kata-kata Pemohon kemudian pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 4 (empat) tahun berturut-turut, oleh Majelis Hakim menilai sebagai salah satu bentuk pembangkangan (nusyuz) Termohon sebagai isteri terhadap Pemohon sebagai suaminya, dan juga telah meninggalkan Pemohon dalam waktu yang lama sehingga menjadi sebuah alasan membenaran bagi Pemohon secara syar'i maupun menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon. tidak terwujud lagi kebersamaan dan komunikasi yang baik, tidak tercipta lagi rasa aman, ketenangan dan kebahagiaan (sakinah), saling mencintai dan menyayangi (mawaddah wa rahmah), sebaliknya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Termohon telah meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 4 (empat) tahun berturut-turut, sehingga mengakibatkan ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah.

Hal. 14 dari 19 hal. dari Put. No. 0243/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa sementara itu disisi lain diduga pula bahwa Pemohon tidak merasakan lagi ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya, dan tidak mampu lagi bertahan dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu, sehingga meskipun oleh majelis hakim telah menasehati Pemohon sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar Pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya, tetapi juga tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad dan bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan dari keseluruhan peristiwa atau fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan terus menerus, dan Termohon telah meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah selama kurang lebih 4 (empat) tahun berturut-turut serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, bahkan tidak layak lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut terbukti telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya (huruf b), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f),), jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya (huruf b), antara suami dan isteri terus menerus

Hal. 15 dari 19 hal. dari Put. No. 0243/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f).

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, sementara itu Pemohon juga sudah bertekad dan bertahan pada prinsipnya ingin bercerai dengan Termohon, dan hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yaitu yang artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui", oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka bukan saja tujuan perkawinan tidak dapat terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, tetapi juga hal itu berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, bahkan sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) dan penderitaan bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

درء المفسد اولي من جلب المصلح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan fakta-fakta Hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 16 dari 19 hal. dari Put. No. 0243/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil Pemohon untuk bercerai dengan Termohon secara substansi dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan menurut hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya (huruf b), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), jo. Pasal 116 huruf b dan f Peraturan Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya (huruf b), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), oleh karena itu petitum permohonan Pemohon yang menghendaki agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Kendari berkewajiban untuk mengirimkan salinan Putusan atau Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di tempat

Hal. 17 dari 19 hal. dari Put. No. 0243/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Perkawinan mereka didaftarkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (xxxxx) dengan Termohon (xxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2012 di Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur.
4. Memberi izin kepada Pemohon, (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i, terhadap Termohon, (xxxxx), di depan sidang Pengadilan Agama Kendari
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kota Kendari, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kolaka Timur.
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 Hijriyah, oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslim, M.H., dan Drs. Abd. Rahim T., Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim anggota, dibantu

Hal. 18 dari 19 hal. dari Put. No. 0243/Pdt.G/2017/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sahara B, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Muslim, M.H.

ttd.

Drs. H. Abd Rahim T

Panitera Pengganti,

ttd.

Sahara B, S.Ag.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00-
- Biaya ATK : Rp 50.000,00-
- Biaya panggilan : Rp 550.000,00-
- Redaksi : Rp 5.000,00-
- Meterai : Rp 6.000,00-

Jumlah : Rp 641.000,00-

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Hal. 19 dari 19 hal. dari Put. No. 0243/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Rahmading, M.H.

Hal. 20 dari 19 hal. dari Put. No. 0243/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)